



DAMPAK PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG  
AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN  
PERPAJAKAN TERHADAP PENGAWASAN  
MIKROPRUDENSIAL SEHUBUNGAN KERAHASIAAN BANK

Disampaikan dalam Seminar Nasional yang  
dilaksanakan oleh Universitas Warmadewa

Departemen Hukum  
Otoritas Jasa Keuangan

**Denpasar, 10 Juli 2017**



**I. LATAR BELAKANG**

**II. TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG OJK**

**III. PENGATURAN RAHASIA BANK DALAM UU PERBANKAN DAN  
UU PERBANKAN SYARIAH**

**IV. IMPLIKASI PERPPU, POJK INFORMASI NASABAH ASING DAN  
SEOJK CRS TERHADAP PENGAWASAN MIKROPRUDENSIAL**

**V. PERAN OJK**

**VI. KOMPARASI PERPPU, POJK INFORMASI NASABAH ASING**

**VII. KESIMPULAN**

- Perppu merupakan hak subyektif konstitusional Presiden (Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945).
- Konsiderans akses informasi untuk kepentingan perpajakan yaitu:
  - 1) untuk kepentingan penguatan basis data perpajakan untuk kebutuhan penerimaan pajak; dan
  - 2) memenuhi komitmen Indonesia untuk menerbitkan *primary legislation* tentang pertukaran informasi nasabah asing sesuai dengan *Automatic Exchange of Information* (AEOI). Apabila tidak segera dikeluarkan peraturan tersebut, Indonesia dianggap gagal memenuhi komitmen yang akan mengakibatkan kerugian yang signifikan.

## A. **Konsideran Kegentingan yang Memaksa (Nasabah Domestik)**

Apabila

Data Nasabah Domestik tidak dimiliki oleh DJP

Maka

Mengakibatkan kendala bagi DJP dalam penguatan basis data perpajakan untuk menjaga kebutuhan penerimaan pajak

**KEGENTINGAN YANG  
MEMAKSA**

## B. Konsideran Kegentingan yang Memaksa (Nasabah Asing)

Apabila Data Nasabah Asing tidak  
dipertukarkan oleh Indonesia

Maka

Indonesia dinyatakan gagal untuk memenuhi  
komitmen dan akan menurunkan kredibilitas  
Indonesia di mata internasional

**KEGENTINGAN YANG  
MEMAKSA**

## ***C. Automatic Exchange Of Information (AEOI)***

- Sebelum muncul Perppu Nomor 1 Tahun 2017, OJK sudah menerbitkan POJK No. 25/POJK.03/2015 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra atau Yuridiksi Mitra (POJK Informasi nasabah Asing) dan Surat Edaran OJK Nomor 16/SEOJK.03/2017 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing terkait Perpajakan dalam Rangka Pertukaran Informasi secara Otomatis Antarnegara dengan Menggunakan Standar Pelaporan Bersama (*Common Reporting Standard*) (SEOJK CRS). Pada saat ini POJK dan SEOJK dimaksud masih belum dicabut.
- Namun demikian, berdasarkan rekomendasi Global Forum G-20, perlu adanya *International Compliance* terkait komitmen untuk pertukaran data untuk nasabah asing dalam bentuk *Primary Legislation*.
- Perppu Nomor 1 Tahun 2017 telah mengakomodir kebutuhan *primary legislation*.
- Dengan demikian, Indonesia telah memenuhi komitmen terkait pembentukan peraturan perundang-undangan domestik tentang pertukaran data nasabah asing.

## D. Mekanisme Pelaporan Data Nasabah dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2017

Kewajiban penyampaian laporan dilakukan dengan :

- a. **Mekanisme elektronik melalui OJK** bagi LJK untuk informasi keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan (AEOI) (*vide* Pasal 3 ayat 1 huruf a);
- b. **Mekanisme non-elektronik** sepanjang mekanisme elektronik belum tersedia kepada Dirjen Pajak bagi LJK lainnya dan entitas lain, untuk informasi keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan (AEOI) (*vide* Pasal 3 ayat 1 huruf b);
- c. **Mekanisme non-elektronik** sepanjang mekanisme elektronik belum tersedia kepada Dirjen Pajak untuk laporan yang berisi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan (*vide* Pasal 3 ayat 1 huruf b).

- Pelaporan dilakukan terhadap Rekening Keuangan, yaitu rekening yang dikelola oleh LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain, yang meliputi rekening bagi bank, sub rekening Efek bagi perusahaan Efek dan Kustodian, Polis Asuransi bagi perusahaan Asuransi, dan/atau aset keuangan lain bagi LJK lainnya dan/atau Entitas lain (*vide* Pasal 1 angka 15 PMK Nomor 70 Tahun 2017).



### □ **Tugas Pokok OJK:**

Melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan:

- ✓ Jasa keuangan di sektor Perbankan;
- ✓ Jasa Keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- ✓ Jasa Keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya (*vide* Pasal 6 UU OJK).

### □ **Fungsi**

- ✓ Menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan (*vide* Pasal 5 UU OJK).

## II. TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG OJK ...(2)

### □ **Wewenang**

- ✓ Pengaturan dan pengawasan terkait kelembagaan, kesehatan dan pemeriksaan di sektor jasa keuangan (*vide* Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 UU OJK)

### □ **Ketentuan Peralihan dalam UU OJK**

- ✓ Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan BAPEPAM-LK ke OJK (*vide* Pasal 55 ayat (1) UU OJK);
- ✓ Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK (*vide* Pasal 55 ayat (1) UU OJK); dan
- ✓ Fungsi, tugas dan wewenang BI sebagaimana dimaksud dalam UU Bank Indonesia, UU Perbankan serta UU Perbankan Syariah beralih menjadi fungsi, tugas dan wewenang OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) (*vide* Pasal 69 ayat (1) UU OJK).

### III. Pengaturan Rahasia Bank dalam UU Perbankan dan UU Perbankan Syariah ...(1)

- Perkembangan konsep Rahasia Bank berubah dari waktu ke waktu.
- Rezim Rahasia Bank di Indonesia saat ini bersifat relatif.
- Sebagai perbandingan, keputusan dalam *Leading Case Tournier Vs. National Provincial & Union Bank of England* tahun 2014 terkait Rahasia Bank, kualifikasi pembukaan Rahasia Bank dimungkinkan dalam hal:
  - a. diwajibkan oleh undang-undang;
  - b. untuk kepentingan publik;
  - c. melindungi kepentingan bank; dan
  - d. untuk kepentingan nasabah.

### III. Pengaturan Rahasia Bank dalam UU Perbankan dan UU Perbankan Syariah ... (2)

- Dengan belakunnya Perppu Nomor 1 Tahun 2017, terdapat penyesuaian dalam menafsirkan UU Perbankan dan UU Perbankan Syariah.
- Ketentuan mengenai Rahasia Bank sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan) dan Pasal 41 dan Pasal 42 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah) **tetap berlaku, sepanjang bukan terkait dengan pelaksanaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan** berdasarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2017.
- Berdasarkan Prinsip Rahasia Bank pada UU Perbankan dan UU Perbankan Syariah, Pembukaan Rahasia Bank bagi proses penegakan hukum (misalnya di Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan) masih tetap berlaku.
- Pengaturan lebih lanjut terkait Pembukaan Rahasia Bank Bagi Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

## PBI No.2/19/PBI/2000

- Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah penyimpan dan Simpanan Nasabah.
- Bank wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanan Nasabah.
- Keterangan mengenai Nasabah selain Nasabah Penyimpan bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh Bank.
- Ketua DK OJK berwenang mengeluarkan izin kepada Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung untuk mendapatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.
- Izin dari Ketua Dewan Komisioner OJK tersebut diberikan berdasarkan permintaan tertulis dari Jaksa Agung/Kapolri/Ketua MA/PUPN yang menyebutkan :
  - a. nama pegawai;
  - b. nama Tersangka/Terdakwa yang dikehendaki keterangannya;
  - c. nama kantor Bank tempat Nasabah mempunyai Simpanan;
  - d. keterangan yang diminta; dan
  - e. alasan diperlukannya keterangan.

## Rahasia Bank dalam UU Perbankan dan UU Perbankan Syariah

UU No. 7 Tahun 1992  
tentang Perbankan  
sebagaimana telah diubah  
dengan UU No. 10 Tahun  
1998:

1. Pasal 41 A  
(Kepentingan PUPN /  
BUPLN)
2. Pasal 42 (Kepentingan  
Peradilan Pidana)
3. Pasal 43 (Perkara  
Perdata Bank Dengan  
Nasabah)
4. Pasal 44 (Tukar  
Menukar Informasi)
5. Pasal 44 A (Persetujuan  
/ Kuasa Nasabah)

UU No. 21 Tahun 2008  
tentang Perbankan  
Syariah:

1. Pasal 43  
(Kepentingan  
Peradilan Pidana)
2. Pasal 45 (Perkara  
Perdata Bank  
Dengan Nasabah)
3. Pasal 46 (Tukar  
menukar Informasi)
4. Pasal 47  
(Persetujuan /  
Kuasa Nasabah)

Peraturan Bank  
Indonesia No.  
2/19/PBI/2000  
tentang Persyaratan  
dan Tata Cara  
Pemberian Perintah  
Atau Izin Tertulis  
Membuka Rahasia  
Bank

1. Pasal 5  
(Kepentingan  
PUPN / BUPLN)
2. Pasal 6  
(Kepentingan  
Peradilan Pidana)

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011  
tentang Otoritas Jasa Keuangan

## Proses penerbitan surat izin membuka rahasia bank oleh BI\*) :

- Dilakukan paling lambat 14 hari setelah dokumen permintaan diterima secara lengkap, KECUALI Untuk kepentingan peradilan dalam **perkara tindak pidana korupsi** proses dilakukan dalam waktu paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap .

#### IV. IMPLIKASI PERPPU, POJK INFORMASI NASABAH ASING DAN SEOJK CRS TERHADAP PENGAWASAN MIKROPRUDENSIAL

- Dengan berlakunya Perppu Nomor 1 Tahun 2017 dan PMK Nomor 70 Tahun 2017, tata cara pemberian informasi keuangan nasabah LJK untuk pajak mengacu kepada Perppu dan PMK tersebut.
- Sedangkan status POJK dan SE OJK yang ditujukan langsung kepada nasabah asing, saat ini belum dicabut, menunggu kepastian persetujuan atau penolakan DPR terhadap Perppu.
- Untuk kepentingan perpajakan, maka OJK tidak lagi memberikan persetujuan atas permintaan pembukaan Rahasia Bank mengingat Kementerian Keuangan dapat memiliki akses langsung terhadap informasi tersebut baik melalui saluran elektronik, non-elektronik maupun permintaan sewaktu-waktu kepada LJK.



## V. PERAN OJK DALAM PELAKSANAAN PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2017

- ❑ Untuk kepentingan perpajakan sesuai Perppu, OJK meneruskan laporan melalui mekanisme elektronik bagi lembaga jasa keuangan hanya untuk nasabah asing dari LJK: bank umum, perusahaan efek, bank kustodian dan asuransi;
- ❑ sedangkan mekanisme non-elektronik ditujukan langsung kepada DJP, bagi LJK lain dan entitas lain, sepanjang mekanisme elektronik belum tersedia (*vide* Pasal 3 ayat (1) Perppu Nomor 1 Tahun 2017).

## VI. KOMPARASI PERPPU, POJK INFORMASI NASABAH ASING DAN SEOJK CRS ... (1)

| NO | Keterangan            | Perppu Nomor 1 Tahun 2017 dan PMK Nomor 70 Tahun 2017   | POJK Informasi Nasabah Asing dan SEOJK CRS  |
|----|-----------------------|---|---|
| 1. | Cakupan Obyek         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagi Nasabah Asing;</li> <li>• Bagi Nasabah Domestik, berdampak juga dengan adanya pengaturan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b PMK Nomor 70 mengenai laporan informasi keuangan informasi perpajakan.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaporan hanya terhadap nasabah asing dengan persetujuan yang bersangkutan;</li> <li>• Nasabah domestik bukan menjadi obyek pelaporan.</li> </ul> |
| 2. | Kewajiban Pendaftaran | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam PMK Nomor 70, LJK harus mendaftarkan diri.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam POJK dan SEOJK CRS, tidak ada kewajiban pendaftaran bagi LJK karena telah terdaftar di OJK.</li> </ul>                                       |

## VI. KOMPARASI PERPPU PERPPU, POJK INFORMASI NASABAH ASING DAN SEOJK CRS ... (2)

| NO | Keterangan     | Perppu Nomor 1 Tahun 2017 dan PMK Nomor 70 Tahun 2017  | POJK Informasi Nasabah Asing dan SEOJK CRS  |
|----|----------------|--|---|
| 3. | Subyek Pelapor | <ul style="list-style-type: none"> <li>• LJK, LJK Lainnya, dan entitas lain.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hanya bagi LJK.</li> </ul>   |
| 4. | Sanksi         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurungan 1 tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) <b>untuk pelanggaran oleh Pimpinan dan/Pegawai LJK;</b></li> <li>• Denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) <b>untuk pelanggaran oleh LJK, LJK Lainnya, dan entitas lain;</b> dan</li> <li>• kurungan 1 tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) <b>untuk pelanggaran oleh Setiap orang yang membuat pernyataan palsu/mengurangi/tidak menyampaikan informasi sebenarnya.</b></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sanksi bagi LJK diberikan dalam teguran atau peringatan tertulis (Pasal 10 POJK Informasi Nasabah Asing).</li> </ul> |

- ❑ Setelah Perppu terbit, kewajiban pelaporan pajak oleh LJK mengikuti ketentuan Perppu. Ketentuan dalam POJK saat ini belum dicabut, karena menunggu persetujuan/penolakan dari DPR.
- ❑ Setelah Perppu terbit, ketentuan Rahasia Bank dalam UU Perbankan dan UU Perbankan Syariah hanya berlaku bagi Polisi, Jaksa, Hakim dan PUPN.
- ❑ OJK mendukung pelaksanaan Perppu Nomor 1 Tahun 2017 terkait pelaporan informasi keuangan melalui mekanisme elektronik dan mekanisme non-elektronik.

